

**PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN MAGELANG
TERHADAP KEABSAHAN POLIGAMI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AHMAD ILYAS
NIM: 02351319

PEMBIMBING :

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.,M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat, atau dalam bahasa lainnya di sebut *mīṣāqan galīzan*. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah, hidup berpasang-pasangan merupakan naluri setiap manusia. Pada dasarnya perkawinan dalam Islam adalah monogami, namun dalam kondisi tertentu poligami diperbolehkan. Dalam Islam poligami bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan suatu pilihan. Seorang suami yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Syarat tersebut adalah Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Persoalannya adalah bagaimana kalau calon isteri yang akan dipoligami sudah hamil lebih dahulu sebelum dinikahi. Hal ini dilatarbelakangi maraknya fenomena perkawinan yang dilaksanakan pada saat mempelai perempuan telah hamil. Para ulama' berbeda pendapatnya memperbolehkan tidaknya menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis pendapat tokoh Muhammadiyah Magelang mengenai pandangan terhadap alasan izin poligami akibat hamil di luar nikah dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum di Indonesia.

Berdasarkan paparan diatas kemudian penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana tokoh Muhammadiyah Magelang merespon hal yang bertentangan dengan syari'at Islam serta bagaimana keabsahan alasan poligami akibat hamil di luar nikah secara hukum Islam, Undang-undang Indonesia maupun KHI.

Untuk dapat memperoleh jawaban dari pertanyaan di atas penyusun menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu metode pengumpulan data secara interview untuk dapat menganalisis pandangan tokoh Muhammadiyah Magelang terhadap alasan poligami akibat hamil diluar nikah, dengan pendekatan Normatif, dan dikaji dengan metode *diskriptif- analitik*.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa para tokoh Muhammadiyah Magelang menilai pelaksanaan poligami dengan wanita yang telah hamil, sebagian tokoh membolehkan dengan syarat yang mengawini adalah orang yang menghamilinya. Alasan utama adalah untuk melindungi si anak supaya memperoleh hak secara utuh dari ayahnya. Sedangkan sebagian tokoh melarang kawin hamil didasarkan pada efek negatif, berupa maraknya perzinaan (*free sex*), karena mereka berfikir pragmatis dan toleran, bahwa kalau nantinya hamil juga dapat menikah secara sah. Realita ini akan berlangsung terus menerus bagaikan lingkaran setan yang tidak ada hentinya karena hal ini selalu ditiru. langkah yang paling tepat adalah menerapkan konsep *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalb masalih* (menolak kejahatan atau mafsadat harus didahulukan dari menarik kebaikan atau maslahah), dengan cara melarang kawin hamil. Sedangkan perijinan poligami harus diatur secara ketat dan tidak menjadikan hal yang menakutkan bagi pelaku maupun isteri-isteri yang dipoligami. Dan cara yang paling tepat untuk menikahkan wanita yang telah hamil adalah setelah anak yang dikandung lahir. Itulah langkah antisipatif mengurangi angka kejahatan perzinaan (*free sex*) di kalangan apapun dan siapa pun supaya dapat menjaga kesucian institusi perkawinan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Ilyas
Lamp :-

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Ahmad Ilyas

NIM : 02351319

Judul Skripsi : Pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang terhadap Keabsahan Poligami Akibat Hamil Di Luar Nikah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapakan Skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Muharram 1430 H.
19 Januari 2009 M.

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP.150204357



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Ilyas
Lamp : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Ahmad Ilyas

NIM : 02351319

Judul Skripsi : Pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang terhadap Keabsahan Poligami Akibat Hamil Di Luar Nikah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan Skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Muharram 1430 H.
19 Januari 2009 M.

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP.150204357



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/096/2009

Skripsi dengan judul : **Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten
Magelang terhadap Keabsahan Poligami akibat
Hamil di Luar Nikah**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AHMAD ILYAS

NIM : 02351319

Telah dimunaqosahkan pada : Kamis, 22 Januari 2009

Nilai Munaqosah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP.150204357

Penguji I

Drs. A. Patiroy, M.Ag.
NIP. 150 256 628

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 286 404

Yogyakarta, 29 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

“ AKU TIDAK MENYESALI SESUATU MELEBIHI
PENYESALANKU ATAS BERLALUNYA SUATU HARI; JATAH
UMURKU BERKURANG SEMENTARA AMALKU TIDAK
BERTAMBAH. ”

(ABDULLAH BIN MAS'UD)

Perhiasan terindah adalah “ **Kerendahan Hati**”

Cinta teruji adalah “ **Kesetiaan** ”

Kekayaan terbesar adalah “ **Kebijaksanaan** ”

Harta terbaik adalah “ **Kejujuran** ”

Senjata terkuat adalah “ **Kesabaran** ”

Pengaman terpenting adalah “ **Iman** ”

Obat termanjur adalah “ **Doa** ”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba'	B	-
	ta'	T	-
	Sa	Ṣ	s (dengan titik di atas)
	Jim	J	-
	ha'	Ḥ	h (dengan titik di bawah)
	kha'	Kh	-
	Dal	D	-
	Zal	Ẓ	z (dengan titik di atas)
	ra'	R	-
	za'	Z	-
	Sin	S	P-
	Syin	Sy	-
	Sad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
	Dad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)

	ta'	T	t (dengan titik di bawah)
	Za	Z	z (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik
	Gain	G	-
	fa'	F	-
	Qaf	Q	-
	Kaf	K	-
	Lam	L	-
	Mim	M	-
	Nun	N	-
	Wawu	W	-
	ha'	H	-
	Hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
	ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	I	I
_____	Dammah	u	u

Contoh:

- kataba - yazhabu
- su'ila - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

- kaifa - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	Fathah dan alif atau alif maksurah	ā	a dengan garis di atas
.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas

.....

Dammah dan wawu

ū

u dengan garis di atas

Contoh:

- qāla

- qīla

- ramā

- yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh:

- fi'āl-Madrasati

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h)

Contoh:

- Talḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh:

- raūdah al-jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: - rabbanā - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال” “. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

- al-Rajulu - al-Sayyidatu

Contoh:

- al-Qalamu - al-Badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-syai'un umirtu

-al-Nau'u ta'khuzūna

8. Penyusunan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

- wa inna Allah lahuwa khairu al-Rāziqīn

- fa 'aufū al-Kaila wa al- Mīzan

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- wamā Muhammadun illā Rasūl

- inna awwala baitin wudi'a linnāsi

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya khususnya kepada penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penyusun sadar dengan segala kemampuan dan keterbatasan pengetahuan penyusun, maka dengan terselesaikannya skripsi ini merupakan karunia yang tak terhingga nilainya. Selesaiannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik dari segi moril maupun materil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

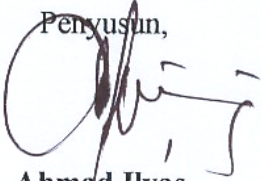
Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah selaku dosen Pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktu mengarahkan dan memberikan petunjuk dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
3. Ibu, Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Penasihat Akademik.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak, Drs. Fathony, H. Abdul Malik, Drs. Khoiruddin Jauhary, Ust Tohir Ridwan, dan K. Johdan Fathoni selaku tokoh Muhammadiyah Magelang yang telah sudi meluangkan waktunya untuk berwawancara dan melengkapi dalam pengambilan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayahanda Zubair Daldiri dan Ibunda Maesaroh yang telah berjuang materiil maupun spiritual demi kelancaran studi penyusun, mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan melindungi mereka di setiap waktu.
9. Isteriku tercinta Zulfa Mahfuda, S.P dan Mujahid kecilku Ahmad Mudzakkir Hamzah yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi perjalanan hidup sehingga telah terselesaikan tugas skripsi ini.
10. Saudaraku Sofyan Sodiq, Amy Rahmawati, Hanum Latifah, Ahmad Hanif, Arini Husnayati, Suci Setiawati, wardatu Zuhriyah yang selalu menyayangi.
11. Saudaraku Arif Yudianto, Asnan Ritonga, Syamsul Ma'arif, Arief Hakim, Suyono dan semua keluarganya yang telah memberikanku motivasi dan nasehat yang sangat berharga. Tak ada yang bisa kulakukan kecuali berharap agar segala urusan sahabat-sahabat dan saudaraku selalu dimudahkan Allah sebagaimana kalian telah memberikan hal yang sangat bernilai bagiku yang tidak bisa diukur dengan apapun.
12. Semua pihak yang telah membantu serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapat imbalan dari Allah Swt, Amin...

Yogyakarta, 3 Muharram 1430 H.
31 Desember 2008 M.

Penyusun,

Ahmad Ilyas
NIM: 02351319

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II POLIGAMI DAN HAMIL DI LUAR NIKAH	14
A. Poligami	14
1. Pengertian Poligami	14
2. Dasar Hukum Poligami.....	15
3. Syarat-syarat Poligami	18
4. Tujuan dan Alasan Poligami	21
B. Hamil di Luar Nikah	22
1. Pendapat Ulama' tentang Hamil di Luar Nikah.....	25
2. Perdebatan tentang Menikahi Wanita Hamil	29
3. Kedudukan Anak Zina	30

BAB III PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH MAGELANG TENTANG POLIGAMI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH	34
A. Wilayah Magelang dan Organisasi Muhammadiyah	34
B. Sejarah Muhammadiyah Magelang	36
C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Magelang terhadap Poligami Akibat Hamil di Luar Nikah	57
 BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH MAGELANG TENTANG KEABSAHAN POLIGAMI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH.....	66
 BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran dan Rekomendasi	74
 DAFTAR PUSTAKA	75
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- TERJEMAH.....	I
- BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH	IV
- PEDOMAN WAWANCARA.....	VII
- SURAT IZIN PENELITIAN.....	XII
- CURRICULUM VITAE.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini oleh Allah telah dilengkapi dengan kecenderungan seks (libido seksual). Oleh karena itu untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar pada diri manusia, maka Allah Swt telah menyediakan wadah yang benar sesuai dengan ajaran Islam, demi terselenggaranya hal tersebut sesuai dengan derajat manusia. Yakni dengan sebuah perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat, dan suci atau dalam bahasa lainnya adalah, *misaqan galīzan*.

Sebuah perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja salah satu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya, dan mempunyai nilai plus sebagai penyempurnaan ibadah, pelengkap separuh agama.¹

Firman Allah:

¹ Sulaiman Rosyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al Gesindo, 1998), hlm. 374.

² Al-Rūm (30) : 21

Dalam perkawinan antara suami dan istri berjanji untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu biologis.

Hadis Rasulullah saw:

3

Salah satu prinsip perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dalam Pasal 1 UU No.1/1974 dinyatakan: ” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

³ Al-Imam Abī ‘Abdillāh Muhammad Ibnu Ismā’īl Ibnu Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, “Kitab an-Nikāh” (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VI: 117. Hadis dari Abd ar-Rahman Ibnu Yazid dari ‘Abdullah.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁴

Dalam peraturan perundangan di Indonesia, azas perkawinan adalah monogami, poligami hanya dibenarkan jika dilakukan atas izin istri dan Pengadilan. Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasalnya aturan-aturan poligami yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia sudah dianggap cukup memperketat praktik poligami, padahal negara Indonesia yang dihuni masyarakat ummat Islam sudah tegas-tegas menganut asas monogami (nikah dengan satu pasangan). Asas monogami ini tercermin dalam sejumlah regulasi dan aturan-aturan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tahun 1974, Peraturan Pemerintah no .09 /1975 serta Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menggariskan persyaratan poligami harus adil

⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu.1999) hlm.50-51.

terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, apabila tidak dapat berlaku adil maka bagi suami tidak boleh atau dilarang beristeri lebih dari satu. Adapun beberapa syarat seorang suami untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari pihak isteri atau istri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁵

Poligami adalah perkara sudah lama dipraktikan sejak zaman pra Islam, dimana dulu tidak ada pembatasan jumlah pasangan. Islam datang dan ketat mengatur jumlah pasangan yang dipoligami sesuai aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Firman Allah:

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti mengenai pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi

⁵ Lihat Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ An-Nisā' (4) : 3

sebelum nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Kendatipun Allah memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang namun peluang ini dibarengi kelanjutan ayat tersebut yakni kemampuan berlaku adil terhadap isteri-isteri yang dinikahi. Jika seorang suami takut atau khawatir tidak bisa berlaku adil, maka dicukupkanlah untuk memiliki seorang istri . Sebab perkawinan dalam Islam bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis saja, akan tetapi yang lebih penting adalah mewujudkan ketentraman batin dan kebahagiaan hidup. Dengan penuh *mawaddah warahmah*,⁷ juga sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan.⁸

Dalam pasal 55 KHI mengatakan bahwa :

- a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah RI No .09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan N0.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Kata “*Mawaddah*” dari kata “*wudur*” yang memberikan pengertian rasa cinta, yang melahirkan ketenangan, ketentraman dan saling mengayomi, sedangkan kata “*Rahmah*” berarti kasih sayang, yang dalam hubungan suami istri kesediaan agar semakin dekat dan menambah kerinduan secara langgeng. Lihat M. Tholib; “*40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*” (Bandung :Isyab Baitu Salam,1995), hlm 19.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Islam :Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, dan TAZZAFA,2004), hlm 35-50.

tidak diberikan batasan jumlah poligami secara jelas dan tegas. Hal ini disebabkan dalam undang-undang perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat pada Pasal 3: yang menyatakan ; Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun dalam bagian lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan, tetapi berdasarkan indikasi yang ada dalam nash, asas perkawinan dalam hukum Islam berlaful “*Fawahidah*” (monogami) yang ditonjolkan, poligami ditempatkan pada posisi darurat (*emergency law*).

Poligami menurut nas diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum Islam maupun hukum positif. Namun yang tidak dibolehkan adalah perbuatan dilarang sebagai sarana untuk memudahkan poligami seperti menghamili calon istri yang akan dipoligami.

Dalam pasal 53 KHI yang berkenaan dengan kawin hamil, besar kemungkinan disalahgunakan oleh oknum atau sebagian orang, sehingga mendorong perbuatan zina. Oleh karena itu agama Islam menganjurkan untuk mengadakan usaha *preventif*⁹ dan adanya kaidah hukum *Sad az-Zari’ah*.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik membahas perkara ini dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul : Pandangan Tokoh Muhammadiyah Magelang Terhadap Alasan Poligami Akibat Hamil Diluar Nikah. Dari perkara di atas melihat bagaimana tokoh Muhammadiyah Magelang memberikan

⁹ Preventif adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga sebelum terjadinya hal-hal yang tidak baik.

¹⁰ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).hlm 56

mempertimbangkan masalah di atas sesuai dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas yang penyusun paparkan, maka penyusun bermaksud mengangkat permasalahan ini sebagai kajian ilmiah.

Adapun pokok masalahnya sebagai berikut : Bagaimana keabsahan poligami akibat hamil di luar nikah menurut Tokoh Muhammadiyah Magelang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penyusunan skripsi ini berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi bahan utama.

1. Tujuan.

Menjelaskan bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah Magelang tentang keabsahan poligami akibat hamil di luar nikah.

2. Kegunaan

a. Kegunaan ilmiah: yaitu memberikan sumbangan ilmiah sebagai rujukan atau bahan informasi bagi penelitian lainnya.

b. Kegunaan praktis: merupakan pengalaman berharga yang dapat dijadikan pedoman penyusun dan mengokohkan keyakinan ummat Islam terhadap ajaran hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Persoalan poligami bukan hal yang baru di kalangan masyarakat Indonesia, di dalam Islam pun sudah dijelaskan dengan rinci seperti yang tercantum dalam surat An-Nisā' (4): 3; berpoligami bagi warga Indonesia diperbolehkan dengan berbagai syarat yang ketat, sehingga pengetatan peraturan tersebut bukan berarti melarang mutlak poligami, artinya seorang suami diberi peluang untuk berpoligami asal beberapa persyaratan dipenuhi terlebih dahulu.

Skripsi yang berjudul “ *Kemampuan Suami Memberi Nafkah Sebagai Syarat Poligami*” (studi terhadap putusan perkara pengadilan agama wonosobo) karya M. Yusuf Amin Nugroho menjelaskan standar kemampuan suami memberi nafkah terhadap isteri-isteri yang dinikahidilihat dari undang-undang no 1 tahun 1974.

Fuad Moch. Facruddin dalam bukunya yang berjudul *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, menerangkan perkawinan merupakan jalan satu-satunya tanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perzinahan merupakan perbuatan melanggar hukum. Dan A. Zuhdi Muhdlor dalam bukunya *Memahami Hukum Perkawinan* membahas pernikahan wanita hamil didasarkan pada pendapat-pendapat ulama dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53. Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan dengan status anak dari pernikahan tersebut.

Selain itu pada skripsi “ *Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Bangun Tapan kec. Bangun Tapan kab. Bantul Yogyakarta Tentang Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina*” karya Misbah Aulawi menjelaskan bahwa ada dua pendapat yang berbeda antara masyarakat moderat dan masyarakat tradisional, dimana

masyarakat moderat tidak membolehkan menikahkan ketika dalam keadaan hamil, sedangkan masyarakat tradisional mengharuskan menikahkan walaupun dalam keadaan hamil dengan pria yang menghamilinya.

E. Kerangka Teoretik

Praktek poligami di Indonesia semakin menonjol dan diperdebatkan banyak kalangan, baik dari sebuah lembaga sosial masyarakat (LSM), Agamawan, Politikus, Budayawan, maupun para Aliansi Perempuan. Akan tetapi kasus poligami dengan alasan calon isteri yang akan dinikahi hamil diluar nikah belum banyak dikaji secara khusus bagaimana solusi pemecahan, apakah seperti yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Bahwa hamil diluar nikah harus dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.

Menurut Prof. Dr. Khairuddin Nasution pada diskusi publik merespon penghalalan poligami ala Aa Gym yang diprakarsai Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (PKBHI) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) di kampus jalan Kaliurang Ngaglik Sleman menyatakan bahwa boleh berpoligami asalkan dalam kondisi dhorurah (terpaksa), kemungkinan poligami hanya benar-benar dilakukan dengan alasan sangat emergency.¹¹

Pada hukum asalnya (dasarnya) dalam pernikahan itu disyari'atkan poligami bagi orang yang memiliki kemampuan dan tidak dikhawatirkan akan berlaku aniaya, sebab dalam poligami itu terdapat berbagai kemaslahatan , yakni

¹¹ Kedaulatan Rakyat, 13 Desember 2006.

kebersihan diri (memelihara kemaluan) Iffah (Kehormatan) wanita-wanita yang dinikahi, dapat berlaku ihsan kepada mereka.

Pada pasal 57 KHI, pengadilan agama hanya memberikan ijin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana diatur dalam KHI

Apa yang diatur dalam Pasal 57 KHI, sama dengan ketentuan Pasal 4 No. UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹²

Ketiga syarat di atas adalah merupakan syarat alternatif artinya pemohon harus memenuhi salah satunya sebagai syarat mendapatkan ijin menikah lebih dari satu isteri. Selain syarat alternatif, juga diharuskan memenuhi syarat-syarat kumulatif yakni: mesti ada persetujuan isteri, mampu berlaku adil, dan kepastian kemampuan menjamin kehidupan dan harus ada perijinan dari Pengadilan Agama.¹³

Dalam Islam poligami dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan dengan jalur yang benar. Akan tetapi alasan polgami karena menghamili calon yang dinikahi adalah termasuk perbuatan yang menyalahi al-Quran (berzina). Dalam Kompilasi Hukum Islam kawin hamil di atas dijelaskan pada pasal 53, dan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59.

¹² Pasal 4 ayat 2, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, penyunting Cik Hasan Bisri,(Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1999).

Oleh karena itu menghindari suatu perbuatan yang menjadikan adat (kebiasan) sehingga menjurus kemadaratan meskipun ada maslahat yang diperoleh, maka harus didahulukan menghindari madarat dari pada mencari maslahatnya sesuai kaidah fiqh:

14

()

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini penyusun mencari argumen, sikap, dan harapan tokoh Muhammadiyah Magelang, yang berhubungan poligami akibat hami di luar nikah.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yaitu mereka yang secara resmi masih menjabat pengurus dan mempunyai kemampuan keilmuan dalam bidangnya.

Data sekunder yang penyusun maksud adalah sumber tidak langsung yaitu hasil penelitian/olahan orang lain yang menjadi bentuk buku, karya ilmiah, artikel, putusan hakim serta sumber lain yang menunjang penelitian skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Yaitu suatu cara memperoleh suatu keterangan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan, dalam hal ini Penyusun mewancarai tokoh Muhammadiyah kabupaten Magelang yang masih aktif menjabat dalam

¹⁴ H. Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyah"*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan pihak yang terkait didalam organisasi Muhammadiyah kabupaten Magelang.

b. Observasi yaitu mencari data yang dianggap perlu atau yang ada hubungannya dengan masalah poligami dan data berupa dokumen yang sifatnya mendukung penyusunan skripsi.

4. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari pokok masalah serta pengetahuan yang benar maka penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis yakni peraturan yang mengacu pada peraturan perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengacu pada nilai-nilai baik itu bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

5. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama; menguraikan tentang pendahuluan, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, metode analisis data, sistematika pembahasan.

Bab kedua; menguraikan tentang poligami dan hamil diluar nikah. Dalam bab ini terdiri dari dua sub pembahasan. Sub pertama, yaitu poligami yang menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, dan syarat poligami, serta tujuan dan alasan poligami. Sementara, sub kedua menguraikan tentang hamil di luar nikah, yang berisi pendapat Ulama', Perdebatan tentang menikahi wanita hamil, dan

kedudukan anak zina. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang utuh tentang poligami dan hamil di luar nikah dalam hukum Islam. Hal ini dirasa penting sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya.

Dalam bab ketiga akan diuraikan pendapat tokoh Muhammadiyah Magelang tentang poligami akibat Hamil di luar nikah. Bab ini terdiri dari tiga sub pembahasan, sub pembahasan pertama berisi wilayah Magelang dan organisasi Muhammadiyah. Sub bab kedua berisi sejarah Muhammadiyah Magelang. dan sub bab yang selanjutnya pandangan tokoh Muhammadiyah Magelang terhadap Poligami akibat hamil di luar nikah. Pembahasan ini dirasa penting untuk mengetahui gambaran umum tentang kasus poligami dan penyelesaiannya. Bab ini juga akan sangat membantu analisa data pada bab selanjutnya.

Bab empat merupakan analisa pandangan tokoh Muhammadiyah Magelang terhadap keabsahan poligami akibat hamil diluar nikah.

Bab lima; berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan ini, dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

BAB II

POLIGAMI DAN HAMIL DI LUAR NIKAH

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami menurut istilah bahasa Arab disebut dengan *muhammalatun* yang diambil dari kata *muhammal* yang artinya terbilang / banyak; dan kata *mal* yang artinya isteri-isteri.¹ Jadi dapat diartikan kawin dengan isteri-isteri terbilang atau banyak.

Sedangkan kata poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata *poly* dan *pulus* yang berarti banyak dan *gomein* atau *gamos* yang berarti kawin. Jadi secara bahasa, poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau “sesuatu perkawinan yang lebih dari seorang”, baik pria atau wanita. Poligami dapat dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan wanita dengan lebih seorang pria sedangkan poligini adalah perkawinan pria dengan lebih dari seorang wanita.²

Dalam perkembangan istilah poligini jarang sekali dipakai, sehingga poligini secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang wanita disebut dengan poligami.

Dalam Ensiklopedi Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang dalam hal ini seorang laki-laki mempunyai lebih dari

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta : Ponpes Al-Munawir, 1984), hlm. 592 dan 904.

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoave, 1993), IV: 107.

seorang isteri dalam suatu saat atau dalam suatu masa.³ Pengertian yang lebih ringkas dan jelas dikemukakan oleh Soemiyati, poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.⁴

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah suatu bentuk perkawinan yakni seorang laki-laki yang beristeri lebih dari seorang wanita yang menurut hukum Islam, batas maksimal empat orang wanita tanpa ada hubungan mahram.

2. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang wanita dengan persyaratan tertentu seperti disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut

5

Meskipun demikian, pembolehan poligami dalam ayat ini bukan merupakan tujuan utama, sebab ayat ini memberikan syarat-syarat yang tidak mudah untuk dilakukan. Orang yang akan melakukan poligami harus dapat berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ayat ini turun sesudah terjadinya Perang Uhud yang memakan korban yang cukup banyak dari kalangan muslimin. Mereka yang gugur meninggalkan janda-

³ Hasan Sadily, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Van Hoave, 1980), hlm. 74.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Perundang-undangan Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, t.t), hlm. 74.

⁵ An-Nisā' (4) : 3

janda dan anak-anak yatim. Jika kondisi tersebut tidak ditangani sesegera mungkin akan dapat menimbulkan kekacauan sosial dan stabilitas Madinah menjadi terganggu. Solusi dari persoalan ini yang dirasa tepat adalah anjuran poligami yang merupakan tradisi budaya masyarakat Arab dan sekitarnya.

Muhammad Abduh menjelaskan bahwa kebolehan poligami tergantung pada kondisi, situasi dan tuntutan zaman. Karena itu konteks sejarah ketika turunnya ayat tentang kebolehan poligami ini harus dibaca secara cermat dan jernih, dengan kata lain meskipun Muhammad Abduh sangat keras mengharamkan poligami, tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukannya, yakni manakala ada tuntutan yang benar-benar mengharuskan seseorang melaksanakannya, larangan atau kebolehan poligami lebih banyak ditentukan oleh tuntutan zaman, yakni keadaan darurat.⁶

Di Indonesia pada prinsipnya perkawinan itu adalah monogami, hanya karena alasan-alasan tertentu poligami dibolehkan dengan alasan:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan / penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Menurut Mahmud Syaltut, hukum poligami adalah mubah. Poligami boleh dilakukan selama tidak terjadi penganiayaan terhadap istri-

⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 103.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1).

istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, maka kaum laki-laki dianjurkan untuk beristri seorang wanita saja.

Islam memberikan hak kepada kaum laki-laki untuk berpoligami bukanlah berarti memberikan kesempatan pada kaum laki-laki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap kaum wanita; ataupun berarti bahwa Islam bertindak tidak adil antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Sebab, sebelum Islam datang pun poligami sudah dipraktekkan bahkan tidak ada batasan sama sekali. Sedangkan dalam Islam terdapat norma aturan dan batasan jumlah istri.

Dasar hukum dibolehkan poligami di Indonesia adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan ini berarti bahwa perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, akan tetapi tidak bersifat mutlak, karena hukum tidak menutup kemungkinan bila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki, poligami dibolehkan dengan izin Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal-pasal yang menjelaskan tentang poligami terdapat dalam bab IX Pasal 55-59. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak jauh beda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan tentang kebolehan

poligami dibatasi sampai empat orang istri. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) mengenai pembolehan poligami.⁸

Dalam pasal 56 ayat (1) ditegaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan diikutsertakan campur tangan pengadilan berarti poligami bukanlah semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara yakni adanya izin dari Pengadilan Agama.

3. Syarat-syarat Poligami

a. Berlaku adil terhadap istri-istrinya

Keadilan yang dimaksudkan dalam Islam adalah keadilan yang bersifat lahiriyah maupun batiniyah. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat An-Nisa' (4) : 3. Bahwasanya dalam ayat ini, keadilan merupakan syarat yang paling utama. Barang siapa yang khawatir untuk tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri saja. Hal ini ditegaskan dalam Surat An-Nisa' (4) : 129, dalam ayat ini menjelaskan hal yang tidak mungkin manusia berlaku adil dalam masalah cinta. Menurut As-sayid Sabiq bahwa keadilan yang bersifat lahiriah saja

⁸ Pasal tersebut berbunyi : Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

yang mampu dipenuhi oleh manusia. Tidak termasuk keadilan cinta dan kasih sayang, sebab dua hal itu tidak seorangpun sanggup memenuhinya.⁹

Ini merupakan petunjuk bahwa Allah Maha Mengetahui fitrah manusia, dalam hal ini manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya karena cinta berada di luar kemampuan manusia. Selain itu dalam ayat lain disebutkan :

10

Ayat ini menjelaskan bahwa suami wajib memperlakukan istri-istrinya dan bergaul dengan baik kepada mereka dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan ketentuan agama. Suami yang berpoligami harus memperlakukan istri-istrinya dengan baik tanpa boleh menelantarkan salah satunya. Hal yang terpenting adalah bahwa suami harus bertanggungjawab secara materiil dan spirituil terhadap istri-istrinya agar dapat mewujudkan keadilan.

Keadilan seorang suami terhadap istri-istrinya menjadi hak istri. Keadilan tersebut adalah kewajiban suami seperti pemberian nafkah, tempat tinggal, pakaian yang sama (adil) terhadap istri-istri.

b. Kemampuan memberi nafkah

Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban suami sekaligus menjadi hak bagi istri baik bersifat lahir maupun bersifat

⁹ As-sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Nabhan Husain, cet. I, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), VI : 172-173.

¹⁰ An-Nisā' (4) : 19

batin. Seorang laki-laki yang akan menikah haruslah mampu menyediakan nafkah lahiriah untuk pemenuhan nafkah bagi wanita yang dinikahi.

Menurut syari'at jika seorang laki-laki belum memiliki sumber penghasilan (rezeki) untuk menafkahi istri, maka belum dibolehkan menikah.

c. Jumlah wanita yang boleh dinikahi tidak lebih dari empat orang

Seorang laki-laki diperbolehkan menikahi wanita hanya dengan batas maksimal sampai empat orang istri. Jika melebihi dari batas maksimal tersebut berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah swt bagi kemaslahatan hidup suami istri.

Seorang laki-laki dibolehkan menikah maksimal empat orang wanita. Jika mereka takut akan berbuat durhaka ketika berpoligami maka cukup dengan seorang wanita saja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebolehan poligami tidak dibiarkan begitu saja. Dalam hukum Islam seorang suami tidak dibenarkan melakukan poligami tanpa adanya sebab-sebab yang logis yang melatarbelakanginya.

d. Tidak boleh ada hubungan saudara antara wanita yang hendak dinikahi

Dilarang mengumpulkan dua orang wanita untuk dinikahi secara bersamaan, seperti dilarang menikahi dua orang wanita sesaudara berdasarkan pada firman Allah swt:

¹¹ An-Nisā' (4) : 23

4. Tujuan dan Alasan Poligami

Tujuan poligami dalam Islam dapat dilihat dari poligami yang dilakukan Rasulullah saw. Nabi menikahi istri-istrinya bukan untuk melampiaskan hasrat biologisnya, melainkan untuk membantu kesulitan yang dialami wanita-wanita yang kemudian menjadi istri-istrinya. Hal ini bisa dilihat dari pilihan Rasulullah saw untuk menikahi janda yang secara ekonomi tidak menguntungkan.

Surat An-Nisa' ayat 3 yang sering dijadikan dasar pembolehan poligami, perintah tersebut turun setelah Perang Uhud. Dimana banyak sekali pejuang muslim yang gugur di medan perang, sehingga mengakibatkan banyak janda dan anak-anak yatim. Dalam ketidakstabilan tersebut. Salah satu jalan untuk memecahkannya adalah dengan perkawinan. Islam telah memberikan tuntunan yang sempurna dalam memecahkan problema yang pelik tersebut dengan poligami.¹²

Adapun alasan-alasan poligami menurut hukum Islam :

a. Istri mandul

Keinginan mempunyai keturunan adalah naluri dalam jiwa manusia, suami tidak bersalah jika ia menginginkan keturunan tetapi istri dalam keadaan mandul, maka tidak ada jalan lain bagi suami untuk menikah lagi atau menceraikan istrinya. Secara kemanusiaan poligami itu lebih mulia daripada menceraikan istrinya yang mandul.

¹² Labib Muchtar, MZ, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Gresik : Bulan Bintang, 1986), hlm. 5.

b. Istri memiliki cacat atau penyakit

Istri menderita penyakit yang sulit disembuhkan sehingga mengakibatkan istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Dalam keadaan ini ada dua alternatif bagi suami. *Pertama*, menceraikan istrinya dalam keadaan sakit. *Kedua*, suami menikah lagi dengan tetap memelihara istri yang sakit sebagai istri yang sah dan dipelihara hak-haknya sebagai istri. Alternatif kedua inilah yang lebih sesuai dengan rasa keadilan dan jiwa kemanusiaan.

c. Suami mempunyai hasrat seksual yang kuat

Dipandang dari sudut biologis, nafsu seseorang laki-laki berbeda, ada yang kuat, normal dan ada yang lemah. Apabila laki-laki mempunyai nafsu biologis yang kuat yang tidak bisa dilayani oleh seorang istri, maka harus dibuka jalan yang wajar dan syah menurut hukum agar terhindar dari perzinaan.¹³ Dalam hal ini poligami merupakan jalan yang sesuai dengan kondisi semacam ini.

B. Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah dapat diartikan melakukan hubungan suami istri di luar akad nikah secara resmi, dan karena perbuatan itu si wanita hamil dengan kata lain telah dilakukan suatu perbuatan zina. Perbuatan zina sendiri merupakan perbuatan yang secara normatif bertentangan dengan norma-

¹³ Nadman Tandjung, *Islam dan Perkawinan*, cet. ke-4, (Jakarta : Bulan Bintang, t.t.), hlm. 91.

norma, moral keagamaan dan norma-norma budaya yang dalam hal ini adalah norma adat.

Di Indonesia, secara yuridis, kawin hamil ini dideskripsikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53, yang berbunyi :¹⁴

1. Seseorang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dengan demikian pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa perkawinan wanita hamil sepanjang dengan yang menghamilinya tetap dianggap sah.

Dalam bagian lain dijelaskan, status anak yang bisa dikaitkan dengan kawin hamil yang menegaskan status anak tersebut yaitu dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

Anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁵

Masalah kawin hamil sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan pelaksanaan akad nikah dimana

¹⁴ Alasan perlunya Kompilasi Hukum Islam disusun adalah karena kitab fiqh yang ada telah ditulis sewaktu gagasan Nasionalisme Indonesia belum ada. Baca M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta : INIS, 1993), hlm. 45.

¹⁵ *Ibid.*

ketika dilangsungkan akad nikah, si wanita sudah dalam keadaan hamil dan pria yang mau menikahnya adalah terbatas kepada pria yang menghamilinya.

Ketentuan pernikahan hamil di luar nikah dalam KHI itu berarti mendefinitifkan institusi kawin hamil. Hukum perkawinan itu didasarkan pada pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Dalam kaitan ini, Yahya Harahap yang pada perumusan KHI berperan sebagai Ketua Komisi Bidang Hukum Perkawinan, menyatakan :

“Pada dasarnya pendefinitifan kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dan pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Kompromi itu ditinjau dari kenyataan terjadi ikhtilaf dan ajaran fiqh yang dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik kesimpulan berdasarkan asas historis, sehingga dari penggabungan faktor ikhtilaf dan ‘urf perumus KHI berpendapat: lebih besar masalah membolehkan kawin hamil daripada menghamilinya tanpa pertanggungjawaban.”¹⁶

Dengan demikian, pendefinitifan kawin hamil dalam KHI itu sangat dipengaruhi oleh hukum adat.¹⁷ Tegasnya dalam polemik kawin hamil itu, yang memenangkan adalah hukum adat.

Di dalam praktiknya, hal tersebut bisa saja tidak terwujud atau dengan kata lain aturan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tidak terlaksana yang mungkin disebabkan karena beberapa faktor Pasal 53 KHI memang membatasi perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, tetapi

¹⁶ M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam,” Cik Hasan Basri (ed.), *Kompilasi dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 15.

¹⁷ Hukum adat adalah hukum adat yang sesuai hukum Islam dan telah diterima (*deresepsi*) oleh umat Indonesia. Artinya hukum Islam tidak boleh dilaksanakan sampai diadopsi menjadi hukum adat. Lihat M. Atho Mudzhar “The Islami Law in Indonesian Islamic Universities” *al-Jamiah : Journal of Islamic Studies*, No. 63, VI/1999 (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga), hlm 6-7.

tidak menutup kemungkinan perkawinan wanita hamil yang dilaksanakan bukan dengan pria yang menghamilinya.

Hal seperti ini tentunya akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks, jika akhirnya perkawinan tersebut serta akibatnya disamakan hukumnya dengan perkawinan yang dilakukan oleh pria yang menghamilinya.

1. Pendapat Ulama' Tentang Hamil di Luar Nikah

Ketentuan kawin dengan perempuan hamil menurut *Kompilasi Hukum Islam* adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah swt:

18

أ

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat untuk menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (Al-Baqarah (2): 221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat:

¹⁸ An-Nūr (24) : 3.

Jadi bagi laki-laki selain yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahnya¹⁹.

Mengenai sebab turunnya ayat tersebut, menurut Mujahid, 'Atā' da Ibn Abi Rabah serta Qatadah menyebutkan bahwa “Orang-orang Mujahidin tiba di Madinah, di antara mereka ada orang fakir, tidak memiliki harta dan mata pencaharian, dan di Madinah terdapat Wanita Tuna Susila (WTS) yang menyewakan diri mereka, mereka saat itu termasuk usia subur warga Madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya seperti papan nama dokter hewan (*al-baiṭār*), dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah pezinah. Tidak ada seorangpun yang masuk kecuali laki-laki pezinah dan orang-orang musyrik. Orang-orang fakir Muhajirin senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka berkata:”Kita nikahi mreka hingga Allah menjadikan kita kaya dari mereka”. Mereka kemudian memohon izin kepada Rasulullah saw, maka turunlah ayat 3 surat An-Nur tersebut²⁰.

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wajib atau tidak wajib atas wanita yang hamil akibat zina, menyebabkan perbedaan pendapat mereka tentang boleh atau tidak boleh menikahi wanita tersebut.

- a. Ulama Hanafiyah sependapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya. Alasannya adalah bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000). hlm. 164-165

²⁰ Dikutib oleh Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 165 dari An-Nawawy, *Marāḥ Labid, at-Tafsir al-Munir li Ma'alim at-Tanzil*, juz 2, Semarang: Usaha Keluarga, tt., hlm. 74

wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an (lihat an-Nisa': 22, 23, 24). Akan tetapi, bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab ini.

- 1) Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa hukum akad nikah wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya adalah sah, hanya saja wanita itu tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya. Alasan sah menikahnya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, namun wanita yang telah hamil di luar nikah tidak boleh disetubuhi.
 - 2) Abu Yusuf dan Zafar berpendapat, hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina (dengan laki-laki lain) karena kehamilannya itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan, maka terlarang pula akad nikah dengan wanita hamil itu. Sebagaimana hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil bukan karena zina, tidak sah pula menikahi wanita hamil akibat zina.
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat, karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan merupakan institusi yang diberikan oleh hukum Islam untuk menghalalkan hubungan dan menyalurkan tabi'at atau nafsu birahi manusia terhadap lawan jenisnya.

Poligami adalah perkawinan lebih dari seorang istri dengan batas empat orang istri yang dilakukan suami untuk membagi kasih dan sayang terhadap istri-istrinya dan sebagai ibadah yang halal untuk mewujudkan keluarga sakinah dan bahagia.

Berdasarkan uraian yang penyusun paparkan pada bab-bab yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa;

Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang menyatakan bahwa melarang dan mengharamkan poligami akibat hamil diluar nikah, sebagaimana pada Pasal 53 KHI, hal ini dalam konteks poligami karena calon isteri hamil diluar nikah. Sebab pelarangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga institusi pernikahan yang suci, yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Jika perkawinan hamil diluar nikah dilegalkan, maka akan membawa aspek dan dampak negatif (*mafsadat*). Alasan mereka menjaga kesucian sebuah

perkawinan dan mempersempit jalan kemadhorotan. Poligami yang diperbolehkan adalah poigami secara Islam dan dalam keadaan darurat atau *emergency law*.

Adapun menurut saya poligami akibat hamil d luar nikah dilarang sebab perbuatan menghamili sebelum pernikahan adalah pelanggaran terhadap norma agama, hukum di Indonesia maupun hukum masyarakat yang ada.

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah Magelang penyusun perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan tersebut seyogianya kebijakan atau ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih diperjelas dan ditinjau ulang untuk mempertegas permasalahan hamil diluar nikah sebagai alasan mendapatkan izin poligami.
2. Dalam Pasal 53 KHI lebih sering disalahgunakan oleh oknum seseorang untuk melakukan perbuatannya yang dilarang oleh agama maupun undang-undang Indonesia, maka penyusun menyarankan menghapus atau memperbaharui pelegalan institusi kawin hamil guna mengeliminir perbuatan amoral dikalangan remaja maupun orang dewasa, yang dapat menjadikan pelanggaran terhadap syari'at Islam dan fatal bagi kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dep. Agama RI., 1983.

Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, cet. ke 30, Jakarta: Hidakarya Agung, 1992M/1413 H.

B. al-Hadis

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *al-Lu'lu' Wal Marjan*: Himpunan Hadis Shahih disepakati oleh Bukhari dan Muslim, edisi terjemahan, Penerjemah, H. Salim Bahreisy, 2 Jilid, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al-Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., 4 Jilid.

Turmuzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah, al-Jami' as-Sahih at, *Sunan at-Turmuzi*, : Beirut: Dar Al-Fikr, ttp., 2 Jilid.

C. Fiqh dan Ushul al- Fiqh

Asfahi, Syuja' Ahmad Bin al-Husain Bin Ahmad al, *Gayat al-Taqrir* dalam Syarh al-Nawawi Bin al-Umar al-Jawi, Surabaya: al-Hidayah, t. t.

Abdullah, Irwan dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.

Asimi, 'Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Qasim dan Muhammad al, *Majmu' al-Fatawa*, t.tp. : Mamlakah Su'udiyah, t.t.

Arto, Mukti A, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Asjmun A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'id Al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Ayyub, Syaikh Hasan, *al-Fiqh al-Usrah*, Dār at-Tauji an-Nashr Al-Islamiyyah, 1419 H/1999 M.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, cet. ke 6 Yogyakarta: 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Dimiyatiy, Sayyid al-Bahri al, *I'ānah-Ṭālibūn*, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Gandur, Ahmad, *at-Thalāq Fī as-Syarī'ah al-Islamiyyah Wa al-Qānūn*, cet. ke 1, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1967.
- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Lampiran Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, cet. ke 1, Jakarta: Timtamas, 1975.
- Jazīri, Abdurrahman al, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, ttp. : Dār at-Turasal-'Araby, 1986.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, cet. ke 1, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. ke 1, Jakarta: Raja Persada, 1990.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, cet. ke 3, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa: Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke 5, Jakarta: Lentera, 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Peunoh, Dally, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Sunnah*, cet. ke 27, Bandung: Sinar al-Gasindo, 1994.
- Sabiq, Al- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Bayān at-Turās, t.t., 3 Jilid.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, cet. ke 3, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Syalthut, Mahmud, *Kitab Muqāranatul Madzaāhib Fil Fiqh, Al-Azhar: Muhammad Alī Shabih*, 1393 H/1973 M.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Washfi, Muhammad, *Al-Rojulu wal Mar'atu Fil Islam*, alih bahasa Humaidi Syuhud dan Ahmadi Andianto, cet. ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke 4, Jakarta: al-Hidayah, 1968.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. ke 1, Jakarta: Kencana, 2004.

D. Kelompok Buku Lain

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke 7, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Asjmun A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'id Al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Indonesia, 1981.

Echols, John M, dan Shadily, Hasan, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia, 2000.

Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1997.

Mahayana S., Maman, dkk, *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 1997.

Partanto, Pius A, dan al-Bary, Dahlan M, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Ankola, 1994.

Poerwadarminta, W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke 5 , Jakarta: Balai Pustaka,t.t.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradya Paramita, 1975.

Subekti.dan R. Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke 30, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t.

[www. Solusisehat.net](http://www.Solusisehat.net), akses tanggal 10 Maret 2007.

[www. Wordpress.com/kategori kesehatan](http://www.Wordpress.com/kategori%20kesehatan), akses tanggal 27 September 2007.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: . Hidakarya Agung, t.t.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

Daftar Terjemah

No	Halaman	Foot note	Terjemah
1	BAB I		
	1	2	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
	2	3	Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu memberi belanja nafkah maka segeralah menikah, karena hal itu lebih dapat menundukkan mata dan lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan siapa yang belum mampu maka berpuasalah karena puasa dapat menekan hawa nafsu.
	4	6	...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	11	14	Menghindari kemadharatan harus didahulukan atas mencari atau menarik kemaslahatan atau kebaikan.
	Bab II		
2	15	5	 Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

3	19	10	Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
	20	11	Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.
	25	18	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
	Bab III		
	57	11	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
	59	12	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
	61	13	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk
	62	14	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

4			Bab IV
	68	4	Dan jika takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
	69	5	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk
	70	6	Menghindari kemadharatan harus didahulukan atas mencari atau menarik kemaslahatan atau kebaikan
	71	7	Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA dan SARJANA

1. ABŪ HANĪFAH

Nama lengkapnya Abū Hanifah an-Nu'man ibn Ṣābit ibn Zauti. Lahir tahun 60 H/699 M di Kufah pada masa Dinasti Umawiyah. Ia dikenal rajin dan teliti dalam bekerja dan fasih berbahasa, ahli dalam ilmu-ilmu syari'ah dan bahasa Arab. Ia teguh dalam memegang prinsip, berani mengatakan kebenaran di hadapan siapa pun. Sejak masa muda, ia mencintai ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan hukum Islam. Ia mengunjungi berbagai tempat untuk berguru, di antaranya Imam 'Ata' ibn Abi Rabah (W. 114 H), Imam Nafi' Maulā 'Abd Allah ibn 'Umar (W. 117 H), Imam Hannād ibn Abi Sulaimān (W. 120 H), dan masih banyak lagi gurugurunya yang lain.

Minatnya yang mendalam terhadap ilmu fiqh, kecerdasan, ketekunan dan kesungguhan dalam belajar menghantarkannya menjadi seorang yang ahli di bidang fiqh. Selain itu, ia juga mendalami ilmu hadiṣ dan tafsir, karena kedua-duanya berkaitan dengan fiqh. Pengetahuan lain yang dimilikinya adalah sastra Arab dan ilmu hikmah. Sehingga ia pun diangkat menjadi *mufti* kota Kufah menggantikan Imam Ibrāhīm an-Nakhī'i.

Imām Abū Hanīfah sangat terkenal sehingga banyak orang datang untuk mendengar fatwa-fatwanya. Dan dalam waktu yang singkat muridnya pun berjumlah banyak, di antaranya Abu Yūsuf (113-182 H), Muhammad ibn Hasan asy-Syaibāni (132-189 H), Zufar ibn Huzail (W. 158 H/775 M) dan lain sebagainya.

Ia digelar Imam Ahl ar-Ra'yu karena lebih banyak menggunakan argumentasi akal daripada ulama lainnya. Selain itu juga banyak menggunakan qiyās dalam menetapkan suatu hukum. Namun demikian, bukan berarti ia mendahulukan qiyas daripada Nas. Dasar-dasar yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum adalah al-Qur,ā n dan as-Sunnah, fatwa-fatwa sahabat, Qiyās, ihtihsān, ijma', dan Urf. Sebagai seorang ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Abu Hanīfah menggunakan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya ditulis sendiri dalam bentuk buku, akan tetapi kebanyakan oleh dihafalkan murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain: al-Farā'id dan al-Fiqh al-Kabīr.

2. ASY-SYAFI'Ī

Nama lengkapnya tokoh besar ini adalah Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu 'Usman ibnu Syāfi'ī ibnu Sa'ib ibnu 'Ubaid Hasyim ibnu al-Mutalib. Panggilan sehari-hari Abu 'Abd Allah. Lahir pada tahun 150 H/767 M dan meninggal di Fustat, Mesir tahun 204 H/820 M. Ada perbedaan pendapat mengenai tempat kelahirannya. Sebagian mengatakan di Gaza, Palestina dan sebagian lain berpendapat di Asqalan.

Imam Syafi'ī lahir dalam keadaan yatim. Ia diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam kehidupan yang sangat sederhana. Setelah berumur dua tahun, ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya, Makkah. Di sinilah ia tumbuh dan dibesarkan. Pendidikannya dimulai dari belajar membaca al-Qur'an. Sejak dini telah memperlihatkan kecerdasan dan daya hafal yang luar biasa. Dalam usia 9 tahun sudah menghafal seluruh isi al-Qur'an dengan lancar. Setelah itu, ia berangkat ke dusun Badui, Banu Huzail untuk mempelajari Bahasa 'Arab yang asli dan fasih. Kemudian kembali lagi ke Makkah dan belajar Ilmu Fiqh pada Imām Muslim ibnu Khālid az-Zauji. Selain itu, ia juga mempelajari bidang Ilmu Hadis dan berguru pada Imam Sufyan ibnu 'Uyainah, serta bidang Ilmu al-Qur'an dan berguru pada Isma'il ibnu Qastantin.

Di samping cerdas, asy-Syāfi'ī juga sangat tekun dalam belajar. Pada usia 10 tahun ia sudah membaca seluruh isi Kitāb al-Muwatta' karangan Imām Mālik, dan pada usia 15 tahun telah menduduki kursi Mufti di Makkah. Setelah itu, ia pergi ke Madinah untuk berguru dengan Imam Malik, kemudian pergi ke Irak dan berguru pada ulama besar di sana, antara lain Imam AbūYūsuf dan Imam Muhammad ibnu Hasan. Setelah itu ia kembali ke Madinah dan tinggal bersama Imam Malik kurang lebih selama 4 tahun sampai wafatnya Imām Mālik.

Pada usia 29 tahun, asy-Syāfi'ī mulai mengajar di Madinah. Ia terkenal sebagai ulama ahli fiqh, ahli Hadis, ahli Tafsir, Bahasa dan Sastra 'Arab, Ilmu Falak, ilmu Usul dan Tarikh. Setelah itu ia pindah ke Yaman, atas undangan 'Abd Allah ibnu Hasan, wali Negara tersebut. Di sana ia diangkat menjadi penasehat kusus dalam urusan hukum. Di samping tetap melanjutkan karirnya sebagai guru. Pada tahun 181 H/797 M, ia kembali mengajar di Makkah. Selama 17 tahun di Makkah, ia mengajarkan berbagai Ilmu Agama. Terutama kepada para jama'ah haji yang datang penjuru dunia. Selanjutnya pada tahun 198 H/813 M, ia pergi ke Bagdad dan mengajar di sana. Belum genap setahun di sana, ia diminta oleh Wali Negeri Mesir, 'Abbās ibnu Mūsa untuk pindah ke Mesir.

Dalam mengistinbatkan hukum, asy-Syāfi'ī memakai 5 dasar, yaitu al-Qur'ān, as-Sunnah, Ijmā', Qiyās dan Istidlal. Sebagai ulama yang tempat mengajarnya berpindah-pindah, asy-Syāfi'ī mempunyai ribuan murid, di

antaranya ar-Rabi'i ibnu Sulaiman al-Muradi, Yūsuf ibnu Yahya al-Buwaiti, Abū Ibrahim dan lainnya. Sebagai seorang ulama yang tekun dan berbakat menulis, ia mempunyai banyak karangan-karangan kitāb, seperti ar-Risālah, al-Ūmm, Kitāb al-Musnad, Ikhtilāf al-Hadis dan lainnya.

3. AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah guru besar pada Universitas al-Azhar, Kairo, teman sejawat ustaz al-Banna, seorang Mursyid al-'Am dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Beliau termasuk salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah Kitāb Fiqh as-Sunnah.

PEDOMAN WAWANCARA

Yogyakarta,.....200.....

1. Jelaskan Hukum poligami menurut hukum Islam dan Hukum Indonesia!
2. Bagaimana gambaran permohonan ijin poligami?
3. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak berpoligami?
4. Bagaimana Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang memiliki majelis Tarjih dan Tajdid memandang dan memutuskan masalah poligami yang tidak sesuai dengan Undang-undang Indonesia dan Hukum Islam.
5. Bagaimana Bapak/Ibu selaku tokoh Muhammadiyah memandang perijinan poligami?
6. Bagaimana Muhammadiyah memandang poligami dengan wanita hamil di luar nikah?
7. Apa status hukum berpoligami dengan wanita hamil akibat zina?
8. Faktor apa yang mempengaruhi orang untuk berpoligami?
9. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pengaruh dilaksanakan poligami karena wanita yang hendak dinikahi hamil akibat zina?
 - a. Pengaruh positif
 - b. Pengaruh negatif
10. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang kasus hamil di luar nikah yang terdapat pada KHI pasal 53 dan 54?
11. Usaha apa yang akan dilakukan Muhammadiyah untuk menanggulangi ijin poligami karena hamil di luar nikah?
12. Bagaimana keabsahaan ijin poligami akibat hamil di luar nikah?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : DRS. H. FATHONY
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 27 Desember 1957
Pekerjaan : PNS
Alamat : Gatak Gamol, Pecungrejo, Muntilan, Magelang
Catatan alasan poligami :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan alasan poligami akibat hamil di luar nikah dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH MAGELANG TERHADAP ALASAN POLIGAMI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH:**

Nama : AHMAD ILYAS
Nomor Induk : 02351319
Semester : XI (Sebelas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Pabelan I Mungkid, Magelang, Jawa Tengah

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muntilan, 02 Sept 2007

DRS. H. FATHONY
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

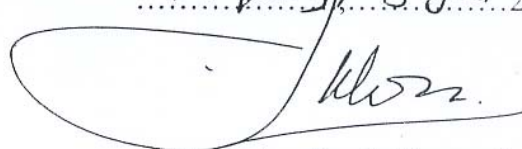
Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : K. H. Johdan Fatori
Tempat, Tanggal Lahir : 1931
Pekerjaan : Ust
Alamat : Jagalan, Dalam Magelang
Catatan alasan poligami : poligami akibat hamil
di luar nikah. Idak.
- dipertukarkan.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan alasan poligami akibat hamil di luar nikah dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH MAGELANG TERHADAP ALASAN POLIGAMI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH:**

Nama : AHMAD ILYAS
Nomor Induk : 02351319
Semester : XI (Sebelas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Pabelan I Mungkid, Magelang, Jawa Tengah

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 19 Juli 2007

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

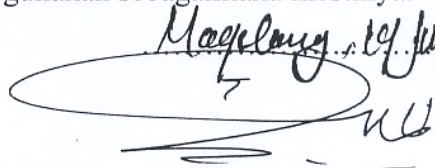
Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama : K. Abdul Malik
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan : Guru .
Alamat : ponggal . Taman agung Muntlan
Catatan alasan poligami : Poligami dengan Alasan . Hamil
di luar nikah & haram kon .
dan fidal . menyekutnya .

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan alasan poligami akibat hamil di luar nikah dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH MAGELANG TERHADAP ALASAN POLIGAMI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH:**

Nama : AHMAD ILYAS
Nomor Induk : 02351319
Semester : XI (Sebelas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Pabelan I Mungkid, Magelang, Jawa Tengah

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 19 Juni2007

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

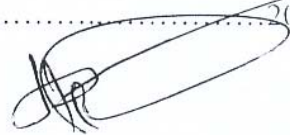
Nama : Drs. Khairuddin Jauhari M.A.
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan : Kepala K.U.A. Mertoyudan Magelang
Alamat : Dukun Magelang
Catatan alasan poligami : Tidak menganjurkan poligami
apalagi akibat hamil di luar nikah.
"diharamkan".

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan alasan poligami akibat hamil di luar nikah dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul: **PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH MAGELANG TERHADAP ALASAN POLIGAMI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH:**

Nama : AHMAD ILYAS
Nomor Induk : 02351319
Semester : XI (Sebelas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (A.S) UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Pabelan I Mungkid, Magelang, Jawa Tengah

Demikian surat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2007



(Nama dan Tanda Tangan)



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 583712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/3885
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 19 Juni 2007
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
C.q. Ka. Bakesbanglinmas
di
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/579/2007
Tanggal : 19 Juni 2007
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : AHMAD ILYAS
No. Mhs. : 0235 1319
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH MAGELANG TERHADAP ALASAN POLIGAMI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH

Waktu : 19 Juni 2007 s/d 19 September 2007
Lokasi : MAGELANG

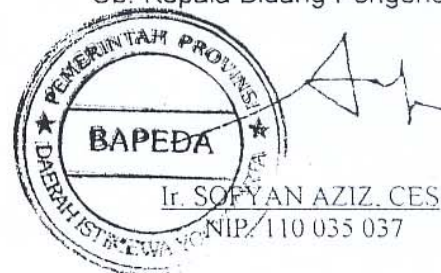
Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Semarang, 28 Juni 2007

KEPADA YTH.

BUPATI MAGELANG

UP. KA KESBANG DAN LINMAS

Di-

MUNGKID

Nomor : 070 / 885 / VI / 2007

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Gubernur DIY

Tanggal : 19 juni 2007

Nomor : 070 / 3885

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Ahmad Ilyas

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian dengan judul :

" PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH MAGELANG TERHADAP ALASAN POLIGAMI
AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH ".

Penanggung Jawab : Drs. Supriyatna, MSi

Peserta : -

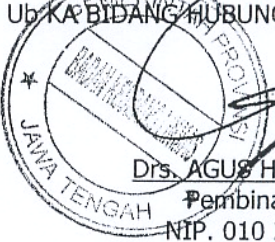
Lokasi : Kabupaten Magelang

Waktu : 2 Juli s.d 19 September 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
UP. KA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


Drs. AGUS HARIYANTO
Pembina Tk. I
NIP. 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Letnan Tukiyat No. 20 (0293) 788249
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 24 Juli 2007

Nomor : 070 / 1763 / 34 / 2007
Sifat : Amat Segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Sdr. AHMAD ILYAS
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

Dasar : Surat Kepala kantor Kesbanglimas Kabupaten Magelang Nomor : 070/417/32/2007
Tanggal 24 Juli 2007 Perihal Izin Penelitian.

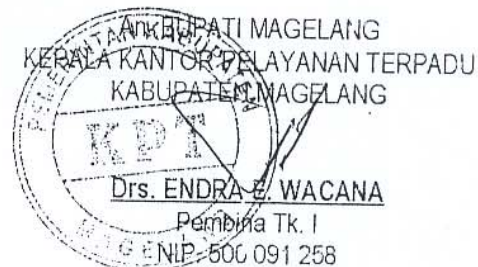
Diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan kegiatan Penelitian di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : AHMAD ILYAS
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggung Jawab : Drs. SUPRIYATNA, M.Si
Lokasi : Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang
Waktu : 23 Juli 2007 s/d 19 September 2007
Tujuan : Melakukan Penelitian dengan Judul :
" PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH MAGELANG TERHADAP
ALASAN POLIGAMI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH "

Adapun sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, agar Saudara mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Laporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. setelah pelaksanaan penelitian selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang
4. surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan/Dinas.Kantor/Instansi terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Letnan Tukiyat No. 47 ☎ & ☎ 0293 789182
KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 24 Juli 2007

Kepada

Nomor : 070 / 417 / 32 / 2007
Lampiran :
Perihal : IJIN PENELITIAN.

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Magelang
di

KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 070 / 885 / VI / 2007
Tanggal : 28 Juni 2007
Tentang : Surat Rekomendasi

2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :

a. N a m a : AHMAD ILYAS
b. Pekerjaan : Mahasiswa
c. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
d. Penanggung jawab : Drs. SUPRIYATNA, M. Si
e. Lokasi : Kabupaten Magelang
f. Waktu : 23 Juli s/d 19 September 2007
g. Jumlah : -
h. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :

*“ PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH MAGELANG TERHADAP
ALASAN POLIGAMI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH “*

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Magelang.
6. Surat rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n. KEPALA KANTOR KESBANGLINMAS
KABUPATEN MAGELANG

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga



WARDI SUTRISNO, BA

Penata Tk. I
NIP. 500 073 242

Tembusan;

1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor / Badan / Dinas / Instansi terkait (tanpa lampiran)

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Ilyas
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 05 Maret 1981
Alamat : Pabelan I, Mungkid, Magelang Jawa
Jawa Tengah 56551

Nama Orang Tua:

Ayah : Zubair
Ibu : Maesaroh

Pekerjaan Orang Tua:

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

MIS Tegalrejo Pekalongan Barat : Lulus tahun 1993
SMP Muhammadiyah Mungkid Magelang : Lulus tahun 1996
MA Al-Iman Muntilan : Lulus tahun 2000
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk tahun 2002